

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sampailah Penulis pada simpulan hasil penelitian yang akan penulis uraikan berdasarkan dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan dilakukan sebelum adanya peminangan yang dilakukan oleh EF kepada pihak keluarga RS. Atas terhalangnya restu menjadikan EF harus membuat perjanjian dengan D yang pada poinnya bahwa EF dan RS tidak boleh memiliki anak hingga RS menyelesaikan pendidikan. Perjanjian tersebut ditandatangani hanya oleh EF dan D selaku pembuat perjanjian. Adapun jika terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut maka EF dan RS akan diusir dan tidak akan dianggap sebagai keluarga. Meninjau praktik perjanjian pranikah ini pada dasarnya telah melanggar ketentuan hukum dan agama yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Disamping itu perjanjian pranikah ini tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris, sehingga menjadikan ketentuan perjanjian tidak dapat disahkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Alasan yang mendasari perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan adalah karena keinginan kakak RS yakni D agar RS menyelesaikan pendidikan, dikhawatirkan ketika RS memiliki anak ia akan berhenti melanjutkan pendidikannya. Selain itu D memiliki kewenangan

dalam memutuskan kesepakatan dalam keluarga karena ia merupakan tulang punggung keluarga. Alasan lainnya adalah karena D sendiri pernah melihat adanya artis melakukan perjanjian pranikah, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pedoman bagi D dalam membuat perjanjian perkawinan. Alasan perjanjian pranikah ini pun tidaklah bersesuaian dengan ketentuan hukum, dan agama. Oleh karena perjanjian pranikah haruslah memiliki alasan dan dasar yang jelas.

B. Rekomendasi

1. Bagi pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak mengikuti ketentuan perjanjian pranikah yang telah dibuat, karena perjanjian tersebut batal demi hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan.
2. Bagi pihak yang melakukan perjanjian perkawinan untuk dapat membuat perjanjian perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan atau Notaris.
3. Untuk EF dan RS tidak ada kewajiban untuk mengikuti ketentuan perjanjian pranikah, sehingga mereka berhak untuk memiliki keturunan dan menentukan arah kehidupan keluarga sendiri.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna menjadi penelitian yang lebih baik lagi.